

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ialah suatu penggerak perekonomian pada suatu wilayah dan serta saat ini mulai dianggap sebagai pilar penggerak perekonomian dari suatu negari. Meski dikategorikan selaku usaha mikro kecil menengah sebab modalnya yang cenderung tidak banyak, Pembuatan dan penjualan yang tidak besar, dan pasarnya yang cenderung lebih kecil, namun apabila disatukan, hingga nilai modal, pembuatan serta penjualan mereka ini bisa menyaingi para perusahaan-perusahaan besar. Terlebih di Indonesia sendiri pelaksana usaha UMKM ini jumlahnya yang terdaftar cukup besar, ditambah banyak pula usaha yang aktivitas usahanya pula belum didaftarkan kepada pemerintah.

Definisi Usaha Kecil Menengah (UKM) sudah ditetapkan oleh beberapa lembaga serta lembaga di Indonesia, antara lain oleh Kementerian Negara Koperasi serta Usaha Kecil Menengah (Menekop serta UKM), Badan Pusat Statistik (BPS), lewat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 bertepatan pada 27 Juni 1994, dan UU Nomor 20 Tahun 2008. Secara totalitas bisa disimpulkan jika UKM merupakan seluruh tipe usaha yang bersumber kepemilikannya merupakan kepunyaan perorangan atau individu, ataupun usaha yang dipunyai oleh tubuh yang bukan anak dari suatu

industri yang lebih besar ataupun cabang dari industri yang dipunyai perseorangan.

UMKM dilihat dari jumlah kepemilikan aset serta modal yang disertakan dimana aset yang dipunyai oleh usaha kecil sangat banyak merupakan Rp. 500.000.000,00 sebaliknya untuk usaha menengah aset yang dipunyai maksimal sebesar Rp. 10.000.000.000 dimana aset tersebut diluar aset yang wujudnya berbentuk tanah serta bangunan usaha. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan UMKM berlandaskan jumlah tenaga kerja yang dipunyai oleh suatu usaha. Usaha digolongkan selaku usaha kecil apabila sesuatu suatu usaha tersebut mempekerjakan 5 hingga 19 orang pegawai dalam melaksanakan usahanya. Usaha bisa digolongkan usaha kelas menengah apabila jumlah tenaga kerja yang dipunyai berjumlah 20 hingga dengan 99 orang.

Kehidupan berupaya setiap orang yang hidup disuatu daerah sudah selayaknya membutuhkan perlindungan dari pemerintah wilayah ataupun pemerintah pusat biar aktivitas wirausahanya terlindungi. Sudah sewajarnya pemerintah mendukung dan menggalakkan sistem ekonomi kerakyatan agar setiap orang merasa tenang dalam melaksanakan aktivitas usahanya. Sistem ekonomi kerakyatan hendak menambah usaha- usaha ekonomi rakyat berkembang dengan baik, tingkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi jumlah pengangguran.

Bisnis ritel dikala ini hadapi pertumbuhan yang lumayan pesat. Perihal ini diisyarati dengan terus menjadi banyak bermunculan bisnis ritel tradisional

yang mulai membenah diri jadi bisnis modern ataupun bisnis modern sendiri yang baru lahir, dimana dikenal karakteristik bisnis tradisional ialah minimnya pemilihan posisi yang pas, tidak memperhitungkan kemampuan pembeli, tipe benda dagangan yang tidak terencana serta tidak terdapat pilih merek.

Kios sembako biasanya mudah diakses ataupun bersifat lokal serta mudah ditemui di posisi perumahan padat penduduk, di kota ataupun di pedesaan. Dikala ini keberadaan kios sembako terancam oleh minimarket yang memasuki ke plosok-plosok wilayah. Tidak sedikit penduduk di daerah-daerah terpencil lebih memilih berbelanja di minimarket dari pada di kios sembako sebab sebagian aspek. Misalnya aspek prestise, kenyamanan berbelanja serta kelengkapan beberapa barang kebutuhan mereka.

Kelurahan Sawidago merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Poso yang memiliki geografis ditepi danau Poso dan memiliki Luas 1.110 ha. Jumlah penduduk 1525 orang. Pada umumnya pekerjaan masyarakat Kelurahan Sawidago adalah petani dan sebagian ada yang berwirausaha. Bagi petani memiliki dampak seperti sepi pasar dan pelanggan sehingga membuat krisis ekonomi petani. Begitu juga yang dirasakan oleh masyarakat yang berwirausaha.

Kelurahan Sawidago memiliki masyarakat yang juga berwirausaha. Masyarakat desa lebih banyak memilih untuk berwirausaha kios sembako karena akses pasar yang begitu jauh untuk dijangkau. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan beberapa masyarakat yang berwirausaha, mereka menuturkan bahwa ekonomi di kelurahan sawidago juga sangat minim sekali.

Sehinga mereka ingin pemerintah meningkatkan melakukan program pemberdayaan UMKM bagi masyarakat kelurahan sawidago. .

Kios sela didirikan pada tahun 1997 awalnya pemilik hanya menjual Es karena semakin hari semakin banyak orang yang datang membeli akhirnya pemilik Kios membangun usaha Kios dengan menjual bahan-bahan sembako. Bahan-bahan sembako yang dijual di Kios Sela ini seperti, beras, minyak goreng, garam, gula, minyak tanah, gas elpiji, dan bumbu dapur lainnya. Seiring perkembangan waktu Pemilik Kios tidak hanya menjual bahan-bahan sembako tetapi juga menjual kebutuhan-kebutuhan lainya seperti Racun Rumput, dan alat-alat bangunan lainnya. Itu adalah salah satu keunikan dari Kios ini. Kios Sembako ini hanya memiliki satu karyawan saja dengan gaji Rp 1.000.000/bulan. Pendapatan Kios Sela ini setiap harinya Rp5.000.000-Rp7.000.000/hari tetapi pada saat hari raya besar dan hari raya natal pendapatan Kios Sela ini bisa mencapai Rp12.000.000/per hari.

Dalam masa pembatasan akibat pandemi virus corona, Kios Sela mencari cara untuk dapat bertahan hidup. Kebutuhan untuk menjaga jarak menyulitkan Kios ini membutuhkan kontak langsung dengan pembeli. Pendapatan Kios sembako ini juga ada saat pandemi menurun menjadi Rp 2.000.000-Rp 3.000.000/hari.

Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu usaha dalam menjalankan kegiatannya mempunyai tujuan akhir yaitu memperoleh laba yang maksimal, karena laba/keuntungan merupakan pondasi untuk hidupnya suatu usaha, demikian pula dengan usaha Kios Sembako Sela yang ada di Kelurahan

Sawidago Kecamatan Pamona Utara, untuk memperoleh laba maksimal dalam suatu usaha di perlukan kualitas pelayanannya. Dan bukan hanya kualitasnya yang di perlukan tetapi juga kuantitasnya dari pada pelayanan itu sendiri agar mampu memenuhi ekspektasi pelangganya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh suatu karya ilmiah yang berjudul “ *Analisis Keuntungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kios Sembako (studi kasus Kios Sembako Sela di Kelurahan Sawidago Kecamatan Pamona Utara)*.”

## 1.2. Rumusan Masalah

Masalah pokok dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:  
Berapa Besar Keuntungan Usaha Kios Sembako Sela di Kelurahan Sawidago Kecamatan Pamona Utara) pada tahun 2021?

## 1.3. Tujuan penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya keuntungan Kios Sembako Sela di kelurahan Sawidago Kecamatan Pamona Utara pada tahun 2021.

## 1.4. Manfaat Penelitian

1. Di gunakan sebagai bahan informasi untuk memperbaiki kelemahan dan kurang Kios Sembako Sela Kelurahan Sawidago Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso dalam hal meningkatkan keuntungan.
2. Sebagai bahan dasar atau informasi untuk peneliti berikutnya

3. Merupakan salah satu Syarat untuk mendapat gelar sarjana pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sintuwu Maroso Poso.

